

ABSTRAK

Muhamad Alwi Supiyadin, “Hukum Meminum Khamar (Minuman Keras) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”.

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT dan yang paling istimewa. Dikarenakan manusia diberikan akal pikiran. Akal pikiran merupakan salah satu hal yang mendasar yang membedakan anatara manusia dengan hewan. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan di dalam al-qur’an kepada manusia supaya akal pikirannya terjaga dengan melarang manusia meminum *khamar*. Perbedaan mendasar dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh terdapat pada pidananya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang suatu perbuatan pidana hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Peminum khamar dapat dipidana jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum, sedangkan menurut Qanun Aceh Orang yang mengkonsumsi minuman khamar akan dihukum hudud.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hukum khamar menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh, Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap efektifitas hukum khamar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.

metode penelitian ini normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan kategori permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum meminum khamar menurut qanunaceh dihukum uqubat hudud cambuk 40 kali, sedangkan menurut kitab undang-undang hukum pidana hukum meminum khamar merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain Tinjauan maqashid syari’ah terhadap hukum khamar menurut Qanun Aceh dari segi hifd dien, hifd nafs, hifd akl, hifd nasl, hifd mal sudah terpenuhi kebutuhan dharuriat. Sedangkan Hukum khamar menurut KUH Pidana dari aspek tersebut tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Hukum Khamar, Maqashid Syari’ah, Qanun Aceh